

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Pemilihan Kepala Desa

UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 31 menyebutkan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota. Kebijakan penetapan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Kemudian dalam pasal 40 PP No.43 Tahun 2014 tentang desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak tiga kali dalam jangka waktu 6 tahun. Hal ini terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/walikota menunjuk pejabat desa. Pejabat kepala desa bersal dari pegawai negeri sipil yang berda adalah lingkungan kabupaten/kota. Pemilihan kepala desa secara serentak di kabupaten/kota bertujuan untuk menghindari hal negative dari pelaksanaannya. Dalam hal ini juga mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada APBD kabupaten/kota. Kemudian akibat adanya pemilihan kepala desa serentak, dalam UU diatur mengenai pengisian jabatan kepala desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan.

Pemilihan kepala desa secara serentak dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yang disebabkan dalam pasal 6 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, menyebutkan pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.

Sebelum dilakukan pemilihan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada kepala desa secara tertulis 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Panitia dalam pemilihan kepala desa harus bersifat mandiri dan tidak memihak salah satu calon. Panitia ini terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa.¹ Kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa warga Negara Indonesia dengan memenuhi

¹ UU Pasal 32 No.6 Tahun 2014. Tentang desa.

persyaratan dalam masa jabatannya 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa paling banyak 3 kali menjabat secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.²

2. Kepala Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip dari Suhartono, desa merupakan :³

- a. Sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan, kampung dan dusun.
- b. Udik atau dusun.
- c. Tempat, tanah, daerah.

Menurut UU Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa tertuang pada BAB1 Ketentuan umum, pasal 1 No 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.⁴ Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri dengan berdasarkan nilai sosial budaya masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah kota.

Masyarakat desa umumnya bermata pencaharian sebagai petani, kehidupan ekonomi masyarakat tergantung pada pengelolaan tanah untuk keperluan pertanian, peternakan, dan perikanan. Sehingga kehidupan didesa yaitu mengolah alam untuk memperoleh bahan-bahan mentah, baik itu untuk kebutuhan pangan, sandang dan kebutuhan lain untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya.

Desa merupakan suatu kesatuan dari pemerintahan Indonesia, maka desa harus memiliki pemerintahan dan masyarakat yang kuat, desa yang kuat adalah desa yang memiliki pemerintahan yang kuat, oleh karena itu desa memiliki makna penting, yaitu:⁵

- a. Desa merupakan institusi yang memiliki organisasi dan tata pemerintahan yang dapat mengelola kebijakan,

² UU Pasal 39 No.6 Tahun 2014.

³ Suhartono, dkk, *Politik Local, Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*, (Lapera:Yogyakarta,2001), 9.

⁴ Undang-undang RI NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁵ Sutaryono, dkk, *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*, (Jakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), vii

perencanaan, keuangan, dan melakukan pelayanan dasar bagi masyarakat.

- b. Desa merupakan subyek yang mampu menjadikan pemerintahan desa yang mandiri dengan mengelola asset-aset local dari sumber penghidupan bersama.

Merujuk pada uraian di atas, maka kepala desa sebagai kepala pemerintahan memiliki peran penting untuk menyukseskan pemerintahan desa demi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan Desa merupakan pemerintahan yang berdiri sendiri, artinya tidak menjadi bawahan Kecamatan. Sehingga desa mempunyai hak dan kewenangan dalam mengatur pemerintahannya. Disebutkan pada pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 7, bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dalam pemerintahan desa, lembaga pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga dalam penyelenggaraan desa keduanya akan saling terhubung antara satu dengan lainnya, sehingga jika semua penyelenggaraan desa terwujud dengan baik maka desa dapat disebut dengan *good governance*. Hubungan antara Kepala Desa dengan BPD dalam penyelenggaraan desa meliputi penyusunan, pembahasan, serta penetapan peraturan Desa.

Peraturan desa merupakan penjabaran dari perundang-undangan, sehingga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga peraturan desa harus berdasarkan asas

penyusunan peraturan perundang undangan yang baik, semua itu meliputi:⁶

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan dan organ pemebentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi umum
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan dan
- g. Keterbukaan.

Semua itu dilakukan agar peraturan desa dapat diterima dan sesuai dengan masyarakat. Sehingga pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan semestinya.

3. Politik Uang dan Risywah

Politik uang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai uang sogok⁷. Politik uang berarti pertukaran uang dengan posisi, kebijakan, jabatan, keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat namun pada kenyataannya hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi. Politik uang adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain atau masyarakat dengan menggunakan imbalan uang, barang atau dapat dikatakan jual-beli suara pada saat proses pemilihan umum atau membagikan uang yang dapat berpengaruh pada suara pemilih⁸.

Sedangkan Risywah adalah pemberian yang diberikan kepada orang lain dengan maksud meluluskan perbuatan tercela. Tujuan lainnya adalah menjadikan salah perbuatan yang sebelumnya sesuai syariah. Pemberi disebut rasyi, penerimanya adalah murtasyi, sedangkan sebutan untuk penghubung adalah ra'isy. Disebut risywah jika untuk menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah.

Menurut pendapat Ketua MUI Kota Jambi risywah atau kegiatan politik uang jelas hukumnya haram karena dapat mencederai demokrasi kita⁹, seperti dalam hadist Rosul yang berbunyi:

⁶ Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahu 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), 965.

⁸ Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak* (Bandung: PT Mizan Publika, 2015), 155.

⁹ MUI Kota Jambi, A Tarmizi dalam BERITA SATU.com. 2018

الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي النَّارِ

Artinya : “orang yang menyuap dan menerima suap akan sama-sama masuk neraka”

Politik uang bisa diartikan sebagai cara untuk mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Maka politik uang adalah semua tindakan yang dilakukan seseorang calon/partai dengan memberi uang atau menjanjikan sesuatu baik itu disengaja maupun tidak yang bertujuan agar menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa politik uang adalah memberikan uang atau barang yang bertujuan agar menarik simpati para pemilih.

Politik uang telah mendominasi dalam pemilu, seperti pada pemilihan legislatif, melawan calon dari partai yang sama untuk memperebutkan *personal votes* sehingga akan menjadi perwakilan dalam partai. Dalam hal ini politik uang dapat menjadi penentu antara yang menang atau kalah, meski uang politik tersebut hanya berpengaruh pada sekitar 10 persen pemilih, namun angka tersebut sudah lebih dari cukup untuk para kandidat yang telah memenangkan pemilu. Pada tahun 2014 sebanyak 25 persen pemilih di Indonesia telah terpapar politik uang dalam pemilu legislative. Namun jika kita menggunakan pengukuran yang tidak mencolok tanpa menyebutkan pemilu tahun 2014 tingkat politik uang akan cenderung lebih tinggi yaitu sekitar 33 persen. Pada tahun 2014 jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 187 juta, sehingga kisaran dari 25 persen dan 33 persen sekitar 47 juta sampai 62 juta pemilih yang telah ditawari uang politik dan keuntungan material sebagai imbalan pengganti dari suara yang telah diberikan.¹⁰

Para ahli mempunyai hipotesis mengenai siapa saja masyarakat yang paling berpotensi menjadi sasaran politik uang. Salah satu indikator yang digunakan dalam hipotesis tersebut yaitu:¹¹

¹⁰ Burhanudin Muhtadi, *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2020),62

¹¹Burhanudin Muhtadi, *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2020),127.

- a. Tingkat pendidikan, para ahli mengklaim bahwa tingkat pendidikan yang tinggi akan cenderung tidak ikut terlibat dalam jual beli suara, karena mereka telah memahami bahwa praktik politik uang akan merusak demokrasi dan sebagian memang lebih baik dari faktor ekonominya. Namun, di Indonesia tinggi dan rendahnya tingkat pendidikan tidak membuat perbedaan dalam hal mengalami ditawari uang politik.
- b. Faktor kemiskinan, temuan penting dalam studi klientelisme adalah bahwa masyarakat dengan perekonomian yang rendah lebih rentan terpengaruh oleh politik uang, dengan alasan sederhana bahwa sekecil apapun nilai uang politik yang diberikan akan sangat berharga bagi mereka yang miskin. Namun, di Indonesia alasan ini tidak berlaku, pembelian suara tidak mempunyai hubungan signifikan dengan kemiskinan.
- c. Faktor tempat tinggal, masyarakat yang tinggal dipedesaan cenderung mempunyai sikap terbuka dengan adanya politik uang dari pada masyarakat perkotaan pada saat adanya pemilu. Namun faktor ini juga belum tentu mempunyai hubungan yang signifikan.

Bentuk-bentuk politik uang politik ada dua, yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Berbentuk uang *cash*

Dalam masyarakat, uang bisa diartikan sebagai senjata ampuh dalam politik, yaitu strategi untuk mendapatkan kekuasaan melalui suara rakyat. Uang merupakan faktor yang paling berguna untuk mendongkrak posisi seseorang. Karena uang dapat berguna dalam mencukupi kebutuhan seseorang, sehingga uang politik dapat dimanfaatkan dalam memperoleh suara politik.

- b. Berbentuk fasilitas umum

Dalam memperoleh simpati dan citra yang baik dari masyarakat tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga calon yang ingin memperoleh jabatannya kembali. Upaya yang dilakukan para calon untuk mendapatkan suara masyarakat yaitu dengan membangun Fasilitas public, yaitu dengan menyediakan bahan bangunan seperti semen, pasir, besi, batu dan

¹²Ahmad Khoirul Umam, *Kyai dan Budaya Korupsi di Indonesia* (Semarang: Rasail, 2006), 24.

sebagainya. Semua ini dimaksudkan agar dapat memajukan fasilitas masyarakat seperti mushola, madarasah, jalan-jalan kecil, dan sebagainya.

4. Etika Politik Islam

Saat ini etika seakan sudah tidak berlaku lagi dan sering diabaikan, mulai dari bidang politik, ekonomi dan hukum, hal ini dikarenakan menginginkan tujuannya agar cepat terwujud, sehingga menggunakan cara yang tidak sesuai dengan etika politik yang sesuai dengan Islam. Bentuk pemahaman yang semakin memudar, sehingga watak kesusilaan yang sesuai dengan sebagaimana semestinya, sulit ditemukan. Tidak hanya kalangan biasa, namun juga kalangan elite politik dalam negeri. Penyimpangan yang dilakukan oleh para elite politik sangat banyak terjadi, seperti dalam pengambilan keputusan yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai etika politik dan keadilan yang bertujuan untuk menyejahterakan seluruh warga negara.

Etika politik dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat penting. Politik juga berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan manusia, seperti saling menghargai hak orang lain dan tidak memaksakan kehendak harus berlaku dalam dunia politik. Jika dikaitkan dengan agama Islam, dapat dipahami bahwa etika politik Islam adalah seperangkat aturan atau norma dalam bernegara yang menetapkan agar manusia dituntut berperilaku sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an. Norma-norma tersebut merujuk pada pola kehidupan dari Nabi Muhammad SAW, baik dari kehidupan secara umum maupun secara khusus, yaitu dalam tatanan politik kenegaraan. Kajian tentang etika politik disini bukan hanya tentang masalah perilaku elit politik, tapi juga terkait pandangan tentang manusia dan kekuasaan.¹³

Secara etimologi, “etika” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang berarti watak, adat atau kesusilaan. Sehingga, etika dapat diartikan sebagai suatu jiwa yang secara sukarela mematuhi seperangkat aturan kesusilaan.¹⁴

¹³ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1994), x.

¹⁴ Jubair Situmorang, *Etika Politik*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, edisi pertama, 2016), 50.

Islam secara teologis merupakan sistem nilai dan ajaran yang sifatnya ilahiyah atau bersifat transenden.¹⁵ Namun, Islam dari sudut pandang sosiologis merupakan fenomena peradaban, kultur, dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Islam dalam realitas sosial bukan sekedar doktrin yang bersifat universal, namun disisi lain yang dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dan waktu.¹⁶

Sedangkan etika politik menurut Franz Magnis Suseno pada dasarnya merupakan salah satu cabang filsafat yang lahir di Yunani. Filsafat dibagi menjadi beberapa cabang, terdapat dua cabang utama yang digunakan sebagai penelitian ilmiah, yaitu filsafat teoretis dan filsafat praktis. Pada segi teoretis mempertanyakan apa yang ada pada seseorang dan bagaimana seseorang dapat bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Sedangkan filsafat yang langsung mempertanyakan praktis manusia adalah etika.¹⁷

Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi umat manusia maka tidak berlebihan jika dijadikan sebagai konsep etika politik, dimana etika dapat menjadikan jawaban untuk bagaimana hidup dengan baik. Sebagai pemimpin politik Islam, hendaknya ada prinsip yang harus dijalankan. Berikut ini merupakan lima prinsip utama politik Islam, yaitu:¹⁸

- a. Keadilan, yaitu tugas pokok yang disampaikan oleh para nabi (*risalah*). Hubungan antara iman dan prinsip keadilan inilah yang menjadikan dasar politik islam yang utama.¹⁹ seorang pemimpin akan diminta pertanggung jawaban, walaupun ada kebencian dari suatu kaum tidak boleh menjadi faktor pendorong bagi lahirnya keputusan yang tidak adil. Disebutkan dalam (QS. Al-Maidah:8) yang

¹⁵ Diluar dari segala kemampuan manusia, atau lebih utama dan luar biasa. Lihat: Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:PT.Gramedia,2008), Edisi iv, 1484.

¹⁶ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, (Jakarta:Paramadina, 1996).

¹⁷ Romdhon Prihatin, Skripsi: “ *Konsep Etika Politik dalam Pemikiran Franz Magnis Suseno*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2014), hal.6. diakses secara online pada 24 desember 2020.

¹⁸ Surwandono, *Pemikiran Politik Islam: Metodologi, Pemikiran, Pelembagaan*, (Yogyakarta: Komojoyo Pres, 2017), 43-46.

¹⁹ QS. Yunus:47 Ayatnya berbunyi:” *Tiap-tiap umat mempunyai rasul, maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil...*”

artinya “*dan janganlah sekali-sekali kebencian kamu terhadap suatu kaum, mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu dekat kepada taqwa. Bertakwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan*”.

- b. Persamaan (*Musawa*), prinsip ini merupakan turunan dari prinsip *muamallah bis misli*. Dimana hakekatnya semua orang adalah sama, yaitu sama-sama berasal dari Tuhan (Pencipta) dan satu nenek moyang (Adam-Hawa).²⁰
- c. *Syura* berarti menjelaskan, mengatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. *Syura* merupakan mekanisme untuk pengambilan keputusan tentang suatu urusan yang belum ditetapkan secara resmi oleh syara' pengambilan keputusan secara kolektif atau meminimalisir kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan tidak mudah pengkambing hitaman kepada satu dua orang. Sebagaimana pemerintahan yang Demokratis, yaitu tercermin dari suasana musyawarah. Iman kepada Allah menuntut agar semua hal yang berhubungan dengan manusia diselesaikan dengan cara musyawarah.²¹ walaupun tidak ada ketentuan khusus dalam melakukan musyawarah, namun Allah SWT tetap menyeru kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya untuk menyelesaikan suatu perkara secara bersama, seperti dalam firman Allah SWT dalam (QS. Ali-Imran (3):159) yang artinya “*karena itu, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tertentu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya*”
- d. *Bai'ah* yang berarti jual beli, prinsip utama dalam jual beli adalah prinsip kesukarelaan baik penjual maupun pembeli. Kedua belah pihak harus setara dalam bertransaksi untuk mempertukarkan sesuatu. *Bai'ah* juga merujuk pada makna sumpah setia atas suatu perjanjian. Sebagaimana yang diinformasikan dalam QS. Al-Falah:18 yang artinya: “*sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang*

²⁰ QS. Al Hujurat: 13. Yang berbunyi: “*....Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Tuhan adalah yang paling bertakwa...*”

²¹ Nurcholis Majid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1991), 191.

mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu dibawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemengangan yang dekat (waktunya)”.

- e. *Imamah* (imam), menurut Al-Mawardi *imamah* adalah suatu kedudukan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia. Akhirnya *imamah* memiliki otoritas yang kuat untuk membimbing masyarakat menuju tujuan keberadaan masyarakat secara lebih efektif. Maka dari itu suatu kepemimpinan harus mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari masyarakat. Legitimasi untuk ditaati oleh masyarakat. Sebagaimana dalam (QS. An-Nisa:59) yang artinya “*hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Ulil amri diantara kamu”.*

Penjelasan di atas, Islam memiliki khasanah politik yang modern, terukur serta rasional. Jika prinsip-prinsip tersebut dapat dijalankan dengan baik, pondasi bangunan politik islam akan sangatlah mapan, dan dapat diimplementasikan dengan mudah dan dapat menjadi dasar gagasan politik islam. Karena, keimanan dalam Islam merupakan konsep dasar etika politik islam.

Beberapa prinsip dalam Islam tersebut yang dapat dijadikan etika dalam menjalankan tugas pemerintahan antara lain menjalankan kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan sosial, persamaan, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam pengelolaan pemerintahan dan kekuasaan, amanah sering menjadi cobaan bagi para petinggi dengan menyalahgunakan kekuasaan yang telah diamanahkan. Jika prinsip-prinsip tersebut tidak dijalankan dengan baik dan benar, maka akan terjadi keterpurukan etika dan moral pemimpin, diantaranya sebagai berikut:²²

- a. Keterpurukan etika dan moral pemimpin yang disebabkan oleh adanya korupsi, yaitu pemimpin yang ambisius dalam mendapatkan harta yang banyak dalam waktu singkat sehingga tidak memperhatikan haram dan halal. Tercermin dari masalah tersebut sehingga dampak yang terjadi yaitu

²² M. Thahir Maloko, *Etika Politik Dalam Islam*, Al-Daulah vol.1/no.2/ juni 2013, 55-56. Diakses pada 25 Februari 2021.

- belum terlaksanakannya ketentraman dan kesejahteraan masyarakat dengan baik.
- b. Keterpurukan etika dan moral seorang pemimpin adalah pemahamannya terhadap agama sebagai tuntunan dalam melakukan tindakan, agama yang lemah dapat menyebabkan para pemimpin tidak memperhatikan nilai-nilai dan moral. Maka dari itu, wajib bagi seorang pemimpin untuk memperbaiki pemahaman dalam ajaran agamanya.
 - c. Keterpurukan etika dan moral pemimpin adalah pemimpin yang sombong, sebagai contoh raja Namruz yang melakukan kesombongan dengan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ketika zaman kerajaannya terjadi krisis ekonomi, dan rakyat sangat membutuhkan makanan, raja Namruz tidak mau memberikan walaupun dengan cara dibeli sekalipun, ia akan memberikannya jika rakyatnya mau bersujud dan berkata kamulah Tuhanku. Sikap sombong itulah yang diperlihatkan oleh seorang pemimpin yang tidak memperdulikan etika dan moral dalam kepemimpinannya.
 - d. Kurangnya rasa tanggung jawab, seorang pemimpin harusnya mempunyai rasa tanggung jawab yang besar, bukan semata-mata hanya menikmati yang ia dapatkan. Memikul tanggung jawab terbesar yaitu bersikap demokrasi dihadapan para rakyat seacara jujur dan adil. Berkuasa artinya bukan memegang kendali atas politik sambil menikmati sumber daya dengan cara menindas, melainkan tanggung jawab yang berat dalam politik, karena semua yang dilakukan akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.
 - e. Tidak jujur, kejujuran merupakan keutamaan dari moral lainnya. Bersikap baik kepada orang lain tapi tanpa kejujuran adalah munafik dan beracum, sama halnya dengan sifat tenggang rasa dan mawas diri yang tanpa kejujuran merupakan hanya sifat kehati-hatian yang tidak pasti tempat dan tujuannya. Sehingga sifat jujur harus dimiliki oleh setiap pemimpin, karena tanpa kejujuran semua akan mengarah pada kemunafikan, tanpa kejujuran etika dan moral akan kehilangan nilai.

5. Peran Tokoh Agama dalam Politik

Pengertian tokoh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang terkemuka atau terkenal.²³ Tokoh agama didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu, terutama dalam hal yang berkaitan dengan Islam, yang dijadikan sebagai tempat rujukan untuk memperoleh ilmu bagi orang lain.²⁴ Tokoh agama juga disebut sebagai Ulama atau Kyai yaitu orang yang tinggi dalam pengetahuannya tentang agama Islam dan menjadi contoh ketauladanan dalam mengamalkan agama dalam kehidupannya.

Mengacu pada pengertian teori tersebut, dapat diartikan bahwa tokoh agama adalah seseorang yang terpendang dan berpengaruh untuk masyarakat sekitarnya serta dapat dijadikan sumber untuk memperoleh ilmu agama.

Tokoh agama mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat. Semua keputusan, baik dalam bidang agama, hukum, sosial bahkan politik sangat membutuhkan arahan para tokoh agama. Tokoh agama mempunyai peran penting bagi kehidupan bermasyarakat, secara sosiologis, peran seorang tokoh agama diantaranya sebagai berikut.²⁵

- a. Memberikan suatu kerangka pokok yang yang dijadikan panutan bagi pengikutnya. Dengan adanya kerangka pokok tersebut, maka dapat diperoleh keputusan yang perlu diambil dalam menangani masalah yang dihadapi (yang bersifat potensial atau nyata). Jika terjadi pertentangan, kerangka pokok tersebut dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi.
- b. Mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinya.
- c. Bertindak sebagai wakilkelompok kepada dunia luar kelompok yang dipimpinya.

Mengacu pada uraian di atas, tokoh agama memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat

²³ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: kartika, 1997),68.

²⁴ Muhammad Rizqi, *Peran Tokoh Agama dalam Membentuk Akhlakul Karimah Buruh Tani Umur 30 Tahun di Desa Karangerta Kecamatan Tukabao Kabupaten Indramayu*, (Skripsi: IAIN Syekh Nurjati Cerbon, 2015),2.

²⁵ Soerjano Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 256.

dalam menyelesaikan masalah. Tidak hanya itu, kehadiran tokoh agama (kyai) dalam dunia politik juga semakin mengokohkan peran dan posisi ulama ditengah masyarakat. Kyai tidak hanya mengurus masalah profane saja. Kyai kini mempunyai tugas dan tanggung jawab mendampingi dan mendidik masyarakat untuk melekat politik. Politik sekarang tidak hanya menjadi lahan garap tokoh politik saja, melainkan sudah menjadi hal yang biasa dan menjadi peluang bagi siapa saja termasuk tokoh agama (kyai).

Orientasi para kyai dalam terjun ke dunia politik yaitu untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, konsep ini mempunyai arti yang luas, yaitu pengawasan dan orientasi. Menurut pandangan kyai, konsep ini mempunyai peran yang signifikan, pasalnya dalam kenyataan tatanan sosial-politik yang ada, banyak yang tidak sejalan dengan ajaran agama. Karena itulah kyai perlu terjun kedalam dunia politik untuk mewujudkan control kekuasaan yang sewenang-wenang dan menyimpang dari aturan moral, hukum, maupun aturan agama. Berikut ini ada tiga peran kyai dalam partisipasi politik, yaitu:²⁶

a. Kiai sebagai patron politik masyarakat

Kiai sebagai bagian dari tatanan masyarakat yang disegani, memiliki peran dalam menentukan pilihan politik masyarakat atau santri. Beliau dianggap sebagai guru yang dapat memberikan pengetahuan dalam masyarakat baik dalam ilmu agama maupun umum. Sebagai patron politik kyai menjadi salah satu elite politik yang ditunggu sikap politiknya untuk menyikapi perkembangan politik yang sedang berlangsung. Cara yang dilakukan biasanya menggunakan mimbar atau panggung politik, namun seiring dengan perkembangan teknologi, berita politik memiliki efek yang lebih besar daripada sumber situs web kandidat dan iklan, sebagai sumber yang signifikan untuk membangun partisipasi politik.

Sebagai patron masyarakat, kyai sangat menentukan arah dukungan pada saat pemilu, yakni melalui kedudukannya sebagai elit local dan juga pemimpin pesantren. Kiai juga merupakan tokoh agama dan sebagai agen sosialisasi politik, sehingga secara

²⁶ Nurhadi, "Peran Kyai dalam Membangun Partisipasi Pemilih" *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.3 No.2, Desember 2018, 3-5.

otomatis tidak bisa lepas dari kepentingan politik seperti diketahui bahwa sosialisasi politik merupakan proses sosialisasi sejak masa kanak-kanak sampai usia dewasa yang didalamnya melibatkan keluarga, sekolah dan juga tokoh agama. Upaya akan semakin berkembang dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi bagi kalangan elite local dan sarana untuk mensosialisasikan dukungannya sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum.

b. Kiai sebagai elit Politik

Kyai menjadi acuan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya pada saat pemilihan umum, beliau dianggap sebagai orang yang mampu mempengaruhi dan menentukan kehidupan serta perubahan dalam masyarakat walaupun masyarakat tidak sepenuhnya bergantung kepadanya, inilah yang disebut dengan golongan elit menurut Kartodirdjo.²⁷ Sedangkan menurut Putnam, pengertian elit digambarkan menjadi tiga, yaitu:²⁸

- 1) Secara eksternal bersifat homogeni, bersatu dan mempunyai kesadaratan atas kelompok, memiliki nilai kesetiaan dan kepentingan bersama dalam satu pandangan yang berbeda.
- 2) Kaum yang mengatur hidupnya sendiri, keanggotaanya berasal dari lapisan masyarakat yang terbatas, dan memilih pemimpin dari kalangan istimewa yang terdiri dari beberapa orang.
- 3) Elit yang sifatnya otonom, kebal gugatan dan hanya mementingkan kelompoknya.

Sehingga sebagai elit politik lokal, kyai mempunyai jembatan untuk masuk kedalam dunia politik dengan mudah. Pada saat yang bersamaan kyai bisa memobilisasi masa, memobilisasi masa sangat efektif untuk setidaknya menekan pengeluaran saat kampanye implikasinya terhadap efektifitas biaya mobilisasi sebagai strategi dalam politik.

²⁷ Kartodirdjo, K, *Pesta Demokrasi di Pedesaan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), 131.

²⁸ Chalik, A, *Pertarungan Elit dalam Politik Lokal*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2017), 36-37

c. **Kiai Sebagai Mediator Politik**

Mediator secara harfiah berasal dari kata meditasi yaitu sebagai upaya menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Sedangkan mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak yang mencari kemungkinan penyelesaian sengketa. Sebagai mediator, kyai dalam menyelesaikan permasalahan politik sangat sulit untuk benar-benar bisa melepaskan diri dari identitas dirinya sebagai tokoh agama. Penggunaan fatwa atau istilah tertentu sering digunakan dalam mempengaruhi pemilih, sehingga fatwa tersebut wajar sebagai cara dalam untuk mengambil hati para pemilih selama hal itu tidak mengandung citra yang negative. Karena pada dasarnya identitas politik ulama berafiliasi dengan partai Islam atau mengambil peran dalam politik, sehingga kyai dapat mengeluarkan fatwa-fatwa tertentu tentang orientasi politiknya. Pada saat-saat tertentu sesuai momen yang ada kadang istilah agamis bisa membangkitkan gairah masyarakat untuk mendukung pasangan calon pada saat pemilihan umum, dan efektif dalam menarik simpati masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga menggali dan meneliti informasi dari peneliti-peneliti terdahulu sebagai bahan pertimbangan, baik dari segi kekurangan maupun kelebihan. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, maupun skripsi untuk mendapatkan referensi yang berkaitan dengan judul atau tema sebagai acuan landasan teori ilmiah. Berikut referensi yang peneliti gunakan sebagai acuan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Sitta Al Savira (2016) yang berjudul *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Tahun 2013*. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktek politik uang dan faktor-faktor yang melatarbelakangi politik uang dalam pemilihan kepala desa Cibeuteung Udik kecamatan Ciseeng kabupaten Bogor tahun 2013. Teori yang digunakan penelitian ini ada dua, pertama teori perilaku pemilih, yang dibagi menjadi 3, yaitu pilihan Sosiologis, pilihan Psikologis, dan pilihan Rasional, yang kedua teori politik uang dan regulasi

politik uang. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang dijabarkan secara narasi. Metode pengumpulan data dengan wawancara secara langsung dan teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu praktik politik uang yang terjadi di desa Cibeuteung udik Ciseeng Bogor pada pemilihan kepala desa tahun 2013 mengarah pada perilaku pemilih Sosiologis, yaitu masyarakat memilih berdasarkan adanya hubungan kekerabatan atau keluarga, ada juga yang memilih berdasarkan tempat atau kediaman yang dekat dengan calon kades, selain itu dalam perilaku masyarakat Cibeuteung udik menunjukkan pemilih yang rasional, yaitu pemilih yang memperhitungkan untung dan rugi terhadap tindakan yang dilakukan. Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik politik uang didesa ini yaitu faktor budaya, ekonomi dan pendidikan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Andi Akbar (2016) yang berjudul Pengaruh *Money Politics* Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh *money politics* pada pilkada 2015 di desa Barugae Bulukumpa. Teori penelitian ini menggunakan *interactive model analysis* dari Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data/simpulan. Metode yang digunakan Kualitatif deskriptif, tektik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini yaitu, *Money politics* didesa Barugae memang memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat yang menerimanya, akan tetapi hal ini belum menjadi kepastian dalam meraup suara terbanyak sesuai dana yang dikeluarkan calon kandidat dalam melakukan *Vote Buying* pada pemilu, hal tersebut membuat *money politics* tidak efektif, faktor yang mengakibatkan hal tersebut yaitu strategi *money politics* yang salah, tim sukses yang tidak berkualitas dan sikap ganda dalam memilih calonkandidat, dimana hal tersebut membuat *money politcs* tidak menjamin dapat memenangkan persaingan dalam pemilu. Faktor yang melatar belakaangi masyarakat dalam menrima uang politik yaitu karena pengaruh budaya, ekonomi, pendidikan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan kontrak kerja.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Fathur rozy²⁹ (2020) yang berjudul Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa

²⁹ Fathur Rozy dkk, “Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019”, Jurnal Sucius: Journal Of

Sumberingin Kidul Tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengungkap dan mengetahui terjadinya fenomena politik uang yang terjadi didalam proses pemilihan kepala desa. Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi dari Alfred Schutz. Metode yang digunakan yakni kualitatif dengan memperoleh data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu, di Desa Sumberingin Kidul memang ada praktik politik uang, masyarakat belum sepenuhnya mempunyai sifat sadar diri terhadap kecurangan jual beli suara yang digunakan untuk memperoleh dukungan, politik uang masih menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk memberikan dukungan pada calon tertentu.

Penelitian keempat dilakukan oleh Mohamad Amanu yang berjudul Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri). Tujuan penelitian ini ada dua, yaitu pertama peneliti ingin melihat dan menggambarkan apa saja bentuk-bentuk praktik politik uang yang terjadi dalam pilkades, yang kedua tentang kesadaran agen dan menghubungkannya dengan rasionalitas agen dalam pemilihan kepala desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti menggunakan teori Strukturasi dari Anthony Giddens. Hasil dari penelitian ini bahwa praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa dilakukan oleh *expert* agen (kandidat calon kepala desa, tim sukses) dan *lay* agen (pemilih selain tim sukses). Cara yang digunakan dalam politik uang yaitu melalui kampanye. Sedangkan bentuk-bentuk politik uang yang dilakukan yaitu berupa uang tunai, barang, dan pemberian janji-janji politik seperti pembangunan infrastruktur dan ziarah wali lima. Dalam melakukan tindakan praktik politik uang, para agen memiliki motif yang mengarah pada kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok sebagai rasionalitas atas tindakan yang dilakukan.

Penelitian kelima dilakukan oleh Dendy Lukmajati (2016), yang berjudul Praktek Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 2004 (Studi kasus di Kabupaten Blora). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana respon para masyarakat terhadap politik uang yang terjadi di kabupaten Blora. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analitik, yaitu suatu model penelitian yang dimaksud tersebut analisis terhadap gambaran deskriptif mengenai data, informasi, kejadian-kejadian secara

sistematis, factual dan akurat dengan menggunakan data berupa kata-kata atau pernyataan dari seseorang. Hasil dari penelitian ini bahwa masyarakat dikabupaten Blora memiliki pemahaman yang kurang berkaitan dengan politik uang, sehingga mereka mengalami kesulitan membedakan antara politik uang yang digunakan untuk membeli suara mereka dengan bantuan sosial.³⁰

Secara garis besar praktik politik uang yang terjadi pada pemilihan Kepala Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tahun 2019 mempunyai persamaan dengan praktik politik uang yang ada pada penelitian diatas, dari mulai perilaku masyarakat dalam menentukan pilihannya dan faktor-faktor yang melatar belakangi praktik politik uang. Namun, yang berbeda dari penelitian terdahulu dengan yang akan saya teliti adalah untuk mengetahui bagaimana politik uang dalam perspektif tokoh agama pada pilkades 2019 yang ada di Desa Lerikrejo.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul penelitian	Alat analisis	Hasil penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini
1	Sitta Al Savira (2016)	Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Cibuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Tahun 2013	Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	Praktik politik uang yang terjadi di desa Cibuteung udik Ciseeng Bogor pada pemilihan kepala desa tahun 2013 mengarah pada perilaku pemilih	Beberapa faktor yang melatarbelakangi politik uang di Desa Cibuteung udik hampir sama dengan apa yang terjadi di Desa Larikrejo. Namun, yang menjadi perbedaan di sini peneliti akan

³⁰ Dendy Lukmajati, *Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora)*, POLITIKA, Vol.7, No.1 April 2016.

No	Peneliti	Judul penelitian	Alat analisis	Hasil penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini
				<p>Sosiologis, yaitu masyarakat memilih berdasarkan adanya hubungan kekerabatan atau keluarga, ada juga yang memilih berdasarkan tempat atau kediaman yang dekat dengan calon kades, selain itu dalam perilaku masyarakat Cibeuteung udik menunjukkan pemilihan yang rasional, yaitu pemilihan yang memperhitungkan untung dan rugi</p>	<p>menganalisis dengan perspektif tokoh agama Desa Larikrejo</p>

No	Peneliti	Judul penelitian	Alat analisis	Hasil penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini
				<p>terhadap tindakan yang dilakukan. Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik politik uang didesa ini yaitu faktor budaya, ekonomi dan pendidikan.</p>	
2	Andi Akbar (2016)	Pengaruh <i>Money Politics</i> Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kecamatan	Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	<i>Money politics</i> didesa Barugae memang memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat yang menerimanya, akan tetapi hal ini belum menjadi kepastian dalam meraup	Saat pemilihan Kepala Desa Larikrejo, calon yang memberikan uang politik dengan nominal yang lebih tinggi tidak dapat memenangkan pencalonan, sebaliknya calon yang memberikan uang dengan nominal lebih rendah yang

No	Peneliti	Judul penelitian	Alat analisis	Hasil penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini
		an Bulukumpa)		suara terbanyak sesuai dengan dana yang dikeluarkan calon kandidat dalam melakukan <i>Vote Buying</i> pada pemilu, hal tersebut membuat <i>money politics</i> tidak efektif, faktor yang mengakibatkan hal tersebut yaitu strategi <i>money politics</i> yang salah, tim sukses yang tidak berkualitas dan sikap ganda dalam memilih calon kandidat,	memenangkan pencalonan, hal tersebut dikarenakan calon yang memenangkan pencalonan memperoleh kepercayaan dari masyarakat setempat. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian akan menggunakan perspektif tokoh agama Desa Larikrejo.

No	Peneliti	Judul penelitian	Alat analisis	Hasil penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini
				<p>dimana hal tersebut membuat <i>money politics</i> tidak menjamin dapat memenangkan persaingan dalam pemilu. Faktor yang melatar belakangi masyarakat dalam menerima uang politik yaitu karena pengaruh budaya, ekonomi, pendidikan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan kontrak kerja.</p>	
3	Fathur rozy	Praktik Politik	Pendekatan kualitatif	Desa Sumbering	Desa Larikrejo

No	Peneliti	Judul penelitian	Alat analisis	Hasil penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini
	(2020)	Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019	dengan metode deskriptif	in Kidul memang ada praktik politik uang, masyarakat belum sepenuhnya mempunyai sifat sadar diri terhadap kecurangan jual beli suara yang digunakan untuk memperoleh dukungan, politik uang masih menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk memberikan dukungan pada calon tertentu.	juga terjadi politik uang yang menurut masyarakat sudah lumrah terjadi, hal ini dikarenakan adanya pemikiran masyarakat yang memperhitungkan untung dan rugi, selain itu pendidikan politik yang kurang mengakibatkan masyarakat tidak terlalu mementingkan resiko jangka panjang yang kemungkinan akan terjadi, seperti korupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
4	Mohamad Amanu	Politik Uang dalam Pemilihan	Pendekatan kualitatif dengan metode	Praktik politik uang dalam	Mengenai bentuk yang diberikan calon Kepala

No	Peneliti	Judul penelitian	Alat analisis	Hasil penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini
		n Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)	deskriptif	pemilihan kepala desa dilakukan oleh <i>expert</i> agen (kandidat calon kepala desa, tim sukses) dan <i>lay</i> agen (pemilih selain tim sukses). Cara yang digunakan dalam politik uang yaitu melalui kampanye. Sedangkan bentuk-bentuk politik uang yang dilakukan yaitu berupa uang tunai, barang, dan pemberian janji-janji politik seperti pembangu	Desa Larikrejo, politik uang yang diberikan hanya berupa uang tunai dan jamuan makan sebelum pencalonan berlangsung.

No	Peneliti	Judul penelitian	Alat analisis	Hasil penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini
				<p>nan insfrastruktur dan ziarah wali lima. Dalam melakukan tindakan prktik politik uang, para agen memiliki motif yang mengarah pada kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok sebagai rasionalitas atas tindakan yang dilakukan.</p>	
5	Dendy Lukmajati (2016)	Praktek Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 2004 (Studi kasus di Kabupat	Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	Masyarakat di kabupaten Blora memiliki pemahaman yang kurang berkaitan dengan	Sedangkan pada masyarakat Larikrejo, tidak adanya kesadaran diri dalam menentukan pilihannya, masyarakat

No	Peneliti	Judul penelitian	Alat analisis	Hasil penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini
		en Blora)		politik uang, sehingga mereka mengalami kesulitan membedakan antara politik uang yang digunakan untuk membeli suara mereka dengan bantuan sosial.	lebih antusias mencoblos jika ada imbalan yang diberikan.

C. Kerangka Berpikir

Masa demokrasi seperti saat ini pemilihan umum merupakan senjata untuk para calon menguasai panggung kekuasaan dengan merebut suara para pemilih. Para actor politik mencoba berbagai macam cara untuk memperoleh tujuan mereka dalam mendapatkan kekuasaan, termasuk memakai strategi politik uang. Pemahaman para pemilih sangat diperlukan oleh para calon agar pemilihan yang berlangsung nantinya bersifat jujur serta adil sesuai dengan asas-asas pemilihan umum.

Mengenai perilaku pemilih tersebut masih dalam tataran kerangka dasar pemikiran yang tetap berlandaskan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi suatu tindakan. Faktor yang mempengaruhi pemilih dalam menerima politik uang yang diberikan para calon kandidat yaitu faktor ekonomi, rendahnya pendidikan masyarakat terlebih pendidikan tentang politik, dan faktor tempat tinggal.

Setiap adanya pemilihan kepala Desa Larikrejo telah menjadi ajang politik uang. Hal itu tentu tidak dapat dipandang remeh mengenai dampak jangka panjang yang akan ditimbulkan.

Yakni tidak adanya rasa demokratis dalam setiap adanya pemilihan umum. Sehingga dalam memberantas adanya kasus politik uang yang terjadi dalam pemilihan kepala Desa Larikrejo dibutuhkan seseorang yang dapat menjadi panutan dalam memberantas politik uang. Seseorang tersebut dapat dari kalangan elit lokal, yakni tokoh agama.

Penyelenggaraan Kepala Desa Larikrejo dilakukan dengan membentuk kepanitiaan pemilihan, panitia pemilihan bertugas untuk menyiapkan syarat-syarat serta perlengkapan agar pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan lancar. Dari panitia pemilihan calon dianjurkan untuk memilih tim sukses dari masing-masing calon, yang biasanya merupakan kerabat dekat dari calon itu sendiri. Tim sukses atau disebut juga gapit oleh para masyarakat Larikrejo bertugas untuk mempengaruhi masyarakat sehingga mendapatkan suara untuk memenangkan pilkades. Namun strategi yang digunakan dalam mendapatkan suara masyarakat merupakan hal yang salah yaitu dengan politik uang.

Maka dari itu peneliti mencoba menganalisis dengan menggunakan perspektif tokoh agama, bagaimana pandangan para tokoh agama Desa Larikrejo dalam menanggapi dan menghadapi adanya kasus politik pada pemilihan kepala Desa Larikrejo. Untuk itu peneliti menggambarkan skema pemikirannya sebagai berikut:

Gambar. 2.1
Kerangka Berpikir

